



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Ranperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

7. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pemrakarsa adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Perda Provinsi.
14. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Propemperda Provinsi dilakukan oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda Provinsi yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda Provinsi memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda Provinsi.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Ranperda tentang APBD. ✓

- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Ranperda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (6) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan

Pemerintah Provinsi

Pasal 3

Gubernur menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum Provinsi.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Ranperda untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum Provinsi.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Biro Hukum Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. ✓

Pasal 5

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD Provinsi

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda.
- (2) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Ranperda.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

BAB III

PENETAPAN PROPEMPERDA

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Propemperda DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ranperda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapat dukungan anggaran dari TAPD dan Banggar DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. ✓

- (4) Ranperda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mendapat dukungan anggaran dari TAPD dan Banggar DPRD tidak dapat disepakati menjadi Propemperda.

Pasal 10

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB IV

PELAKSANAAN PROPEMPERDA

Pasal 11

- (1) DPRD dan Gubernur melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD. ✓

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

✓ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *l*


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 008

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(9/322/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu serta sistematis. Propemperda memuat Daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu tergantung pada materi Perda sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, dalam sistem hukum nasional.

Propemperda merupakan pedoman dan instrumen pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang yakni Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah. Untuk itu Propemperda dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. ✓

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0089 ✓

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 DESEMBER 2017
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. FORMAT PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| No(1) | JENIS (2) | TENTANG (3) | MATERI POKOK (4) | STATUS (5) | | PELAKSANAAN (6) | DISERTAI (7) | | UNIT/INSTANSI TERKAIT (8) | TARGET PENYAMPAIAN (9) | KETERANGAN (10) |
|-------|--------------|----------------|------------------------|---------------|------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | Penjelasan atau keterangan | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

KETUA DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

(.....)

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*


FRANS LEBU RAYA